
ANALISIS SISTEM ZONASI TERHADAP PESERTA DIDIK**Oleh****Farid Setiawan¹⁾, Rifkisyahputra²⁾, Nafi'atun Nihayah³⁾ & Ammar Hilay⁴⁾****^{1,2,3,4}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan****Email: ¹Farid.setiawan@pai.uad.ac.id, ²rifkisyahputra1800031140@webmail.uad.ic.id,****³nafiaturun1900031318@webmail.uad.ic.id & ⁴Ammar1814031262@webmail.uad.ic.id****Abstrak**

Kebijakan system zonasi merupakan system wilayah dengan menerima peserta didik berdasarkan zona yang terdekat dari rumah mereka ke sekolah. System zonasi yang telah ditetapkan ada beberapa dari masyarakat yang setuju dan ada juga masyarakat yang kurang setuju. Sistem zonasi seharusnya tidak perlu diterapkan di Negera Indonesia sebab yang harus dikembangkan adalah seluruh fasilitas yang ada di sekolah sebagai penunjang dalam pembelajaran seperti alat-alat pembelajaran, permainan PAUT, pengajaran dan lain-lain. Sehingga mencedah atau pemikiran masyarakat terhadap sekolah yang memiliki akreditasi terbaik akan menurun, dengan adanya akreditasi yang sama disekolah maka masyarakat tidak akan menganggap bahwa sekolah Y yang paling bagus. Maka dengan menyediakan fasilitas yang lengkap semua kebutuhan peserta didik akan terpenuhi. Begitu juga dalam penerimaan siswa ke jenjang berikutnya, tidak ada yang namanya siswa pintar atau siswa bodoh yang ada hanya siswa yang ingin sekolah. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan adalah alat agar untuk mencapai tujuan yang kita inginkan baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana mungkin pendidikan yang sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat harus memilih-milih siswanya yang berkualitas, kalau seperti itu maka melenceng dari tujuan pendidikan tersebut. Oleh sebab untuk memahami system zonasi yang dibuat pemerintah harus banyak pembacaan lingkungan bukan serta merta langsung memutuskan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar peneliti dapat mengkaji isu berdasarkan jurnal terverifikasi, buku, artikel, dan berbagai sumber pengetahuan. Untuk lebih mendalam lagi memahami system zonasi maka penulis sarankan untuk memahami arah kebijakannya, politiknya, implementasinya dan dampaknya

Kata Kunci: Sistem Zonasi & Peserta Didik**PENDAHULUAN**

Pemerataan pendidikan merupakan solusi untuk mencapai mutu pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional, bermanfaat pada lingkungan sekitar, mendorong tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan modern berdasar pada nilai-nilai Pancasila.

Lalo (2018, hlm. 72) Menegaskan pendidikan adalah upaya sadar terencana dalam menyiapkan peserta didik sesuai dengan tantangan zaman, juga perlu menjadi perhatian, bahwa proses pembelajaran kontekstual akan

menjadikan pembelajaran lebih bermakna, karena selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata dengan konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya.

Arifa dan Prayitno (2019, hlm. 2) Menjelaskan persoalan pendidikan Indonesia saat ini, bukan sekedar akses pendidikan yang mudah, tetapi membenahi kualitas dan mengoptimalkan pemerataan pendidikan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia, yang membentuk peradaban bangsa Indonesia di masa mendatang.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia memang selalu menarik untuk dikaji, baik secara teoretis maupun praktis. Terlebih pada fenomena hambatan pelaksanaan pendidikan di

lapangan, memang menjadi kajian yang layak sebagai ikhtiar dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Faktanya setelah diberlakukannya otonomi daerah pun ketidakmerataan pendidikan masih terjadi dalam negara ini, sehingga pembaharuan kebijakan pendidikan menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan dinamika tersebut.

Pemberlakuan sistem zonasi oleh pemerintah yang dilakukan sejatinya bertujuan untuk pemerataan akses maupun kualitas pendidikan. Perspektif para pelaku pendidikan dalam hal ini guru dan kepala sekolah tentang zonasi meliputi: (1) zonasi memudahkan akses layanan pendidikan, (2) zonasi pemerataan kualitas sekolah, (3) zonasi menurunkan kualitas sekolah, (4) zonasi tidak cocok Pradewi & Rukiyati: Kebijakan Sistem Zonasi ... 31 ditetapkan di tingkat SMA, (5) sistem zonasi membatasi siswa memilih sekolah, (6) kebijakan zonasi harus disertai pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan (7) zonasi merusak kebhinekaan

Zonasi Pemerataan Kualitas Sekolah Perspektif lain selain memudahkan akses layanan pendidikan, zonasi juga dipandang mampu pemerataan kualitas sekolah. Hal ini tidak lepas dari variasi input siswa yang diterima oleh sekolah. Siswa yang diterima lebih variatif karena sekolah hanya menerima siswa yang berasal dari zona sekolah. Sehingga mau tidak mau, bagaimanapun keadaan siswa, asalkan ia berasal dari zona sekolah maka ia dapat diterima. Hal tersebut menyiratkan bahwa yang dimaksud pemerataan kualitas sekolah melalui 2 hal: pertama setiap sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh input siswa yang unggul. Kedua, dengan variasi siswa yang dihasilkan maka dapat menghilangkan label sekolah favorit yang selama ini menjadi pengkastaan dalam dunia Pendidikan.

Kebijakan Zonasi Harus Disertai Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerataan akses layanan pendidikan yang menjadi tujuan sistem zonasi hendaknya juga disertai pemerataan sarana prasarana

pendidikan. Hal tersebut senada dengan kondisi di lapangan bahwa niat pemerintah untuk percepatan pemerataan dirasa cukup bagus karena berkaitan dengan infrastruktur di sekolah disamakan dulu sehingga apabila menginginkan adanya pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan bisa melalui sistem zonasi akan tetapi juga disertai upaya pemerataan sarana prasana. Zonasi dipandang bisa efektif apabila disertai pemerataan sarana prasarana pendidikan untuk Pradewi & Rukiyati: Kebijakan Sistem Zonasi mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Nepal (2019) menunjukkan bahwa kualitas udara yang bersih dan baik, cahaya yang baik, lingkungan nyaman, aman, usia dan kondisi bangunan, kualitas pemeliharaan dapat memengaruhi kesehatan, keselamatan serta kondisi psikologis siswa. Lebih lanjut ia menguraikan Pembuat kebijakan harus memperhatikan hubungan antara fasilitas Infrastruktur sekolah dan pembelajaran dan prestasi siswa.

LANDASAN TEORI

Definisi dan Ketentuan dalam Sistem Zonasi Eka Reza Khadowmi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.7Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

- a. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta

didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
- c. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- d. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
- e. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Adapun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima.

Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat. Sistem Zonasi pada Pasal 16

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat

pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

c. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.:

- a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
- b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Karakteristik dan Sistem Pengelolaan peserta didik Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisisentral, sebab semua unsur yang di adakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama. Karakteristik Peserta Didik Anak didik memiliki ciri khas yang berbeda dengan manusia dewasa. Setidaknya ada dua belas karakteristik anak yang di jelaskan dalam tulisan ini antara lain adalah:

- a. Anak bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah anak dengan dunianya sendiri, dunia anak. Pandangan kuno

- berpendapat bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena tergolong manusia dewasa, pendidikan yang diberikan pada anak pada waktu itu seperti yang biasa diberikan pada orang dewasa, sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.
- b. Perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi banyak faktor. Dalam bahasan tentang peserta didik ada dua istilah penting yang perlu di pahami, yakni perkembangan dan pertumbuhan. Istilah perkembangan lebih menunjuk pada aspek kualitatif sedangkan pertumbuhan lebih menunjuk pada aspek kuantitatif. Meskipun istilah perkembangan dan pertumbuhan mempunyai makna yang berbeda, perlu dipahami bahwa keduanya merupakan proses yang saling berhubungan. Anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya anak harus belajar merangkak terlebih dahulu sebelum belajar berdiri, dan harus belajar berdiri sebelum berjalan. Tempo perkembangan anak tidak sama. Tempo perkembangan adalah cepat lambatnya perkembangan seseorang untuk suatu aspek perkembangan tertentu. Ada anak yang cepat dan anak yang lambat tempo perkembangannya. sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaan dan perbedaan dimaksud adalah:
 - a. Persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan.
 - b. Persamaan dan perbedaan dalam kecakapan
 - c. Persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar
 - d. Persamaan dan perbedaan dalam bakat.
 - e. Persamaan dan perbedaan dalam sikap.
 - f. Persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan atau pengalaman.
 - g. Persamaan dan perbedaan dalam cita-cita.
 - h. Persamaan dan perbedaan dalam pola-pola dan tempo perkembangan.
 - i. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan. Jadi, berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa di atas, berguna dalam membantu usaha pengaturan siswa di kelas. Menurut Mulyani Sumantri, dalam mengembangkan keterampilan mengelola siswa yang bersifat preventif, guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara-cara seperti menunjukkan sikap tanggap, Membagiperhatian, Memusatkan perhatian kelompok, Memberi petunjuk yang jelas, Menegur, dan Memberikan penguatan.⁹⁴. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. Menurut Aris Nurlailiyah dalam jurnalnya menyatakan bahwa pro kontra dalam penerapan sistem zonasi ini menjadi polemic tersendiri, diantara pendapat kontra adalah kurangnya sosialisasi dari dinas Pendidikan, adanya blank spot dan perilaku kurang disiplin siswa. Namun, sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efisien dalam jarak dan ongkos. Namun, hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anakanak dengan kondisi yang tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri untuk guru demi menangani perilaku siswa yang semakin “urakan” atau tidak disiplin, hal ini perlu segera ditangani karena

ketidaksiplinan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah.10Sedangkan menurut dian purwanti dkk dalam jurnalnya menyatakan bahwa, Seleksi kemampuan akademik calon siswa tergeser oleh zona. Dibukanya kran radius tempat tinggal terdekat ke sekolah membuat siswa yang domisilinya di sekitar sekolah dapat masuk tanpa seleksi akademik ke sekolah terdekat. Sisi positifnya, anak-anak yang rawan melanjutkan pendidikan Selain itu, menurut Mendikbud, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar peneliti dapat mengkaji

isu berdasarkan jurnal terverifikasi, buku, artikel, dan berbagai sumber pengetahuan. Peneliti tidak hanya melihat masalah dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari penelitian tertulis yang pasti lebih akurat. Menelaah informasi tertulis beberapa peneliti dapat menemukan keterkaitan dengan teori-teori yang ada dalam buku maupun jurnal tersebut sehingga peneliti dapat menemukan masalah atau tujuan yang ingin didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pemetaran Dunia Pendidikan

Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2018/2019/dan 2019/2020 telah di atur dan Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA yang sederajat, (Kemendikbud, 2017). Peraturan pendaftaran siswa baru ini biasa disebut dengan system zonasi. Sistem Zonasi adalah sistem penaftaran siswa baru untuk masuk dilembaga formal pendidikan dengan cara online maupun offline dengan mengutamakan peserta didik yang dekat dengan sekolah bukan melihat dari nilai maupun materi.

Kriteria sistem zonasi tertera di dalam pasal 15 sampai 17 Permendikbud No 17 Tahun 2017 yang dimana sekolah harus menerima peserta didik minimal 90% yang bertempat tinggal di pada wilayah yang paling dekat dengan sekolah. Peserta didik yang bertempat tinggal terdekat dari sekolah memberikan bukti dengan cara menyertakan kartu keluarga yang telah disahkan paling lama 6 bulan sebelum dilaksanakan pendaftaran peserta didik baru. Mengenai jarak lokasi terdekat sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah setempat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Akan tetapi, jika berdasarkan analisis, kebutuhan sekolah untuk menampung peserta didik berdasarkan system zonasi maka belum bisa menampung peserta didik, sekolah dapat dimulai pendafrannya berdasarkan gelombang secara berkala sesuai daerahnya masing-masing.

Ada beberapa jalur yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan system zonasi untuk menerima peserta didik antara lain:

- a. Jalur prestasi yang bertempat tinggal di luar daerah terdekat dari sekolah maksimal 5% (lima persen) dari keseluruhan siswa yang diterima di sekolah.
- b. Jalur bagi calon siswa yang bertempat tinggal di luar daerah terdekat dari sekolah dengan memiliki alasan tersendiri yaitu pemindahan tempat tinggal oleh orangtua/wali atau terjadi bencana alam/sosial maksimal 5% (lima persen) dari keseluruhan siswa yang diterima di sekolah tersebut. (Kemendikbud, 2017). Ditegaskan lagi pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 pasal sebagaimana tertuang sebagai berikut:
 - (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
 - (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
 - a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah
 - (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan

musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan b
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterimah (Pendidikan dkk., 2018).

Dalam upaya penyelaksanaan Permendikbud dari tahun 2017 dan 2018 maka hasil dari evaluasi implementasi dari system zonasi masih dilapangan sebagian besar anak-anak serta orang tua merasa sangat dirugikan oleh kebijakan pendidikan yang diatur dalam Permendikbud. Kemendikbud menerapkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi warga yang ingin mengenyam pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Maka di Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 pasal 2 ayat 1, dan 2 serta pasal 3 sebagai mana berikut:

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;

- d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan pendidikan

Gambar 1. Alur kebijakan permendikbud menuju sekolah yang bermutu



Kebijakan pemerintah tersebut mempunyai tujuan agar lebih cepat dalam pemerataan pendidikan yang berkualitas dan bermutu pemerintah tersebut mempunyai tujuan agar lebih cepat dalam pemerataan pendidikan yang berkualitas dan bermutu yang diinginkan oleh masyarakat, masyarakat harus mempunyai peran dalam mencerdaskan anak peserta didiknya meliputi pengontrolan di lingkungan non formal sehingga bukan hanya sekolah yang memiliki tanggung jawab penuh. Kebijakan yang paling penting dari PPDB system zonasi yaitu siswa dapat menerima layanan pendidikan yang terdekat dari tempat tinggal ke sekolah, apabila dalam satu tempat kelebihan dari kuota yang dibatasi maka Dinas Pendidikan wajib menuluri sekolah yang lainnya atau menambah kuota, sehingga semua peserta didik bisa mendapatkan pendidikan formal. Ada beberapa aspirasi dari para orang tua bahwa usaha dari anak mereka dalam mencapai nilai tertinggi di ujian tidak memiliki fungsi yang signifikan sehingga anak mereka tidak masuk di universitas yang mereka inginkan apalagi bagi masyarakat yang kurang

mampu lebih mencari universitas negeri ketimbang swasta, akan tetapi, bukan menjadi patokan orang tua untuk menyekolahkan mereka karena masih banyak universitas yang membuka pendaftaran beasiswa kurang mampu tergantung dari setiap universitas yang membuka kuota pendaftaran beasiswanya lebih banyak.

B. Politik Zonasi

Seperti yang dikutip di berita harian *Kompas* pada tanggal 15/6/2019 bahwa sistem zonasi dimaksudkan untuk pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan. Sehingga, tidak ada lagi paradigma sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. *Kompas* juga memberitakan implementasi sistem zonasi selama ini belum dapat sepenuhnya menghapus stereotip sekolah unggulan dan pinggiran di benak masyarakat. Merujuk berbagai penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy (Dariyanto, 2019), dapat dicatat beberapa poin penting terkait urgensi kebijakan zonasi. *Pertama*, sistem zonasi berkonsekuensi membongkar kastanisasi sekolah favorit versus sekolah buangan. Semua sekolah akan menjadi favorit, karena memang akan diikhtiarkan ke sana. Siswa berprestasi yang bergumul dengan yang lain, justru berkesempatan untuk bisa mewarnai dan berbagi.

Kedua, di sisi lain, para orangtua juga berpeluang lebih proaktif memastikan sekolah-sekolah lebih bermutu. Begitu juga dengan para pengajar, kepala sekolah, dan semua yang ikut terlibat dalam proses pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan. Pelaksanaan system zonasi pada PPDB dan seluruh kebijakan yang berhubungan memberikan bagian besar pada Dinas Pendidikan di Provisnsi maupun kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, penentuan kebijakan si setiap daerah selalu dituntut untuk keterbukaannya serta inovatif-inovatif baru.

Ketiga, penerapan sistem zonasi menggosur kebiasaan-kebiasaan lama. Oligarki dalam dunia pendidikan mendapat tantangan besar, kalau bukan, mereka akan segera tergusur. Kebiasaan titip-menitip yang jauh dari

prinsip keadilan sosial, mungkin hanya akan tinggal kenangan. Transparansi dan kemudahan akses pendidikan bagi semua segera menggantikannya.

Kemudian yang paling utama dari kebijakan system zonasi yaitu dengan integarasi antara politik dengan dengan bagaian dari keadilan sosial. Kebijakan sistem zonasi juga dapat memberi ruang afirmasi kepada mereka yang masuk tergolong keluarga kaum difabel dan keluarga harapan. Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, memberikan tanggung jawab penuh kepada masyarakat untuk memberikan kehidupan yang memiliki keadilan sosial dan sebagai pelaku dalam memberikan keadilan tersebut adalah Allah melalui pemerintah berupa kebijakan yang adil dan sistem zonasi bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Berlakuknya Kebijakan pemerintah melakukan penerapan kebijakan system zonasi dengan cara siswa baru yang ingin mendaftar disekolah atau universitas, Secara filosofis, sejalan dengan undang-undang, dengan penerapan sistem zonasi berorientasi pada keadilan sosial. Tujuannya secara khusus yaitu untuk mewujudkan implementasi pendidikan di seluruh daerah yang ada di Indonesia secara merata baik kualitas pengajar maupun kualitas fasilitasnya. Sehingga disetip jenjang pendidikan harus mengedepankan keterbukaan kepada seluruh masyarakat tanpa ada pengistemewaan dan diskriminasi dan kebebasan sekelompok orang. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan serta pemerataan kualitas pengajar dan fasilitas pendidikan dengan menerapkan system kebijakan zonasi.

Sistem ini dibentuk bertujuan untuk mengubah pemikiran maupun ranah pembangunan serta fasilitas tidak terfokus pada beberapa sekolah saja ataupun unversitas negeri saja melainkan secara merata sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak berkualitas atau sekolah yang kualitasnya rendah. Semua sekolah dan universitas memiliki standarisasi yang sama dalam pengajaran dan fasilitas. Maka dari itu politik zonasi lebih mendorong

setiap sekolah mendapat akreditasi yang sama. Oleh karena itu, kebijakan zonasi tidak terbatas pada pelaksanaan PPDB. Berbicara Mendikbud, politik pendidikan berbasis zonasi akan mengubah metode makro penyelesaian masalah pendidikan dan lebih berbasis zonasi level mikro. Kebijakan zonasi memerlukan rotasi atau realokasi dan peningkatan keterampilan teknis guru (peningkatan keterampilan), sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dengan basis divisi, pemetaan masalah pendidikan bisa lebih detail, tepat sasaran dan adil (Alfian, 2019).

Oleh karena itu, tidak hanya siswa tetapi juga guru dan orang tua berperan penting. Guru yang dianggap paling populer di sekolah favorit akan mendapat kesempatan mengajar di sekolah yang dianggap kurang beruntung. Oleh karena itu, semua sekolah dapat membagi pengalaman dan kesempatan secara merata. Kekhawatiran orang tua tersebut langsung ditepis karena sebenarnya mereka berperan secara terbuka dan aktif dalam ikut serta memajukan keberadaan dan kemajuan sekolah. Kemajuan dunia pendidikan di mana semua pihak bertanggung jawab secara aktif telah menemukan dorongan yang tepat sekaligus mendobrak konsep-konsep yang salah dan diskriminatif (Alfian, 2019).

Penerapan partisi secara penuh juga membuka peluang bagi siswa untuk saling berbagi di dalam kelas. Siswa yang awalnya khawatir orang tuanya tidak bisa masuk ke sekolah yang mereka sukai dapat berbagi dan memupuk semangat belajarnya dengan orang lain dalam semangat persatuan dalam mengejar prestasi. Di bawah bimbingan guru yang berkualitas dan pengawasan aktif orang tua, setiap orang akan menyadari potensi mereka. Kultur yang baik, saling berbagi dan gotong royong demikian, tentu semakin mendorong pemahaman masyarakat bahwa sekolah di mana saja, sama-sama baik, di mana para peserta didiknya sama-sama berpeluang maju dan berprestasi. Politik zonasi, terlepas dari resistensi yang mengemuka dalam penerapannya di era transisi saat ini,

bagaimanapun merupakan bagian integral dari suatu revolusi dalam dunia pendidikan. Keberhasilannya, tidak bisa dilihat dalam jangka pendek semata-mata, tetapi sangat penting untuk jangka panjang di tengah ikhtiar mendorong terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas (Alfian, 2019).

C. Implementasi Sistem Zonasi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas maka pemerintah melakukan berbagai upaya, tidak hanya pada saat pendidikan itu dilaksanakan akan tetapi mulai dari seleksi penerimaan peserta didik, pemerintah berupaya agar peserta didik mendapatkan haknya tanpa perlu merasa mendapat perlakuan diskriminatif.

Di dalam Permedikbud Nomor 14 tahun 2018 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembnagkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sistem zonasi ialah tidak menekan pada nilai calon peserta didik namun pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, system ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan rayonisasi. Sistem zonasi ini bertujuan untuk:

- 1) mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah Indonesia.
- 2) menghilangkan “stigma” yang terlanjur bergulir dalam masyarakat tentang pengelompokan sekolah yang dianggap unggulan dan tidak unggulan.
- 3) siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata akan menyebar sesuai dengan zona yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan ini pemerintah mengharapkan semua sekolah yang ada akan memiliki mutu dan kualitas yang sama.

D. Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Perilaku Siswa

Sebelum adanya sistem zonasi di kota Yogyakarta sangat ramai dengan istilah sekolah “favorit” atau “bagus” yaitu sekolah yang memiliki kualitas siswa baik secara akademik maupun perilaku, setelah diteliti lebih dalam siswa-siswa tersebut mayoritas berasal dari keluarga mampu, sedangkan siswa-siswa yang berasal dari tingkat ekonomi lemah mereka sekolah di tempat biasa. Hal ini sesuai dengan penelitian Owens yang menceritakan tentang kesenjangan dalam program pemisahan antara distrik sekolah dengan prestasi belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya peserta didik yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang unggul dengan biaya mahal. Sedangkan anak yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah tidak mampu mengenyam pendidikan di sekolah bonafit.

Adanya kebijakan zonasi otomatis akan mengumpulkan anak-anak dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda, salah satu temuan dilapangan adalah masyarakat dengan kondisi sosial serupa tinggal berdekatan. Sehingga menjadi banyak keluhan dari beberapa guru mengenai perilaku siswa yang jauh berbeda dibandingkan dengan masa sebelum zonasi. Secara terminology, perilaku merupakan sifat tindakan yang dimiliki oleh siswa dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi atau genetika. Ia dikelompokkan ke dalam perilaku wajar,

perilaku dapat diterima, perilaku aneh dan perilaku menyimpang. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relative terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. oleh karena itu sikap yang baik di satu kota belum tentu sama dengan kota lain.

Menurut Y guru SMP perbandingan perilaku murid sangat dirasakan terutama saat di dalam kelas, dulu guru mengajar di SMPN serasa ringan, karena sekali diterangkan murid mudah memahami. Namun, dengan sistem zonasi guru mengajar dengan ekstra untuk membuat murid memahami pelajaran, bahkan terkadang guru tidak mengajar materi pelajaran melainkan mengajari etika dan sopan santun. Dari ajaran etika tersebut dianggap akan memberikan penyadaran terhadap siswa, sehingga mereka bisa memiliki motivasi untuk belajar. Kondisi sekolah memang tidak bisa disalahkan, namun perlu kita perhatikan bahwa sekolah yang menerima murid dengan kemampuan rendah akan memberikan dua arah, positifnya paparan terhadap siswa berprestasi tinggi akan memotivasi murid, namun negatifnya siswa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran siswa berprestasi tinggi. Sedangkan sekolah yang menerima murid dengan kemampuan tinggi, positifnya adalah paparan terhadap lingkungan yang beragam akan mengstimulasi murid dan negatifnya siswa harus memperlambat pembelajaran mereka untuk mengakomodasi siswa lain.

Contoh keluhan guru lain mengenai perilaku siswa yang masuk melalui jalur zonasi tidak memiliki motivasi belajar, susah untuk disiplin, ramai di dalam kelas dan pengen pulang sebelum jam berakhir. Menurut Bambang guru senior di SMPN C, sosial masyarakat yang tinggal disekitar sekolah berada pada ekonomi lemah yang tidak begitu memperhatikan perkembangan anak, adanya zonasi ini sangat menguntungkan mereka dengan pertimbangan nilai UAN anak rendah, calon siswapun juga sudah memiliki persepsi bahwa berapapun nilai UAN ia akan tetap diterima di sekolah negeri, sehingga tak jarang dari murid berangkat sekolah hanya merupakan

rutinitas untuk mendapatkan uang saku, bertemu teman dan bermain di kelas. Sedangkan efek dari lingkungan teman yang negatif akan mudah tersebar kepada siswa lain.

Sekolah mengalami kesulitan menangani perilaku-perilaku siswa dengan beraneka ragam latar belakang. Disini sebenarnya diperlukan kerjasama dengan wali murid, akan tetapi diantara siswa yang berada pada ekonomi dan prestasi lemah memiliki orang tua yang cuek terhadap anak, sehingga tumbuh kembangnya anak sudah dipercayakan 100% ke sekolah, sedangkan sekolah tidak mampu mengawasi anak 24 jam. Kasus demikian bisa kita analisis menggunakan teori pola asuh keluarga, biasanya mereka berada pada keluarga yang otoriter yaitu menjadikan anak tidak memiliki kenyamanan ditengah-tengah keluarganya sehingga saat disekolah mereka merasa bebas, selain otoriter anak yang terbiasa berada pada pola asuh permisif juga memiliki kedisiplinan yang sangat rendah dan relatif melanggar aturan. Kemudian perilaku anak yang tidak disiplin, pada akhirnya mempengaruhi sistem pembelajaran di dalam kelas, siswa dengan prestasi rendah akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran siswa berprestasi tinggi, begitu juga siswa dengan prestasi tinggi harus memperlambat pembelajaran untuk mengakomodasi siswa.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem Zonasi itu adalah sistem penerimaan peserta didik disetiap awal tahun pembelajaran sebagai masuk di satu lembaga pendidikan melalui mekanisme baik itu jejaring (daring *online*) maupun luar jejaring (luring *offline*) dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berada di daerah zonasi tanpa melihat pada nilai, namun lebih melihat pada akses mereka lebih dekat dengan sekolah.

Ketentuan sistem zonasi dicantumkan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 Permendikbud No 17 Tahun 2017 dimana sekolah wajib menerima paling sedikit 90%

peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Merujuk berbagai penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy (Dariyanto, 2019), dapat dicatat beberapa poin penting terkait urgensi kebijakan zonasi. *Pertama*, sistem zonasi berkonsekuensi membongkar kastanisasi sekolah favorit versus sekolah buangan. *Kedua*, di sisi lain, para orangtua juga berpeluang lebih proaktif memastikan sekolah-sekolah lebih bermutu. *Ketiga*, penerapan sistem zonasi mengusur kebiasaan-kebiasaan lama.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembnagkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sistem zonasi ialah tidak menekan pada nilai calon peserta didik namun pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, system ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan rayonisasi. Sistem zonasi ini bertujuan untuk:

- 4) mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah Indonesia.
- 5) menghilangkan “stigma” yang terlanjur bergulir dalam masyarakat tentang pengelompokan sekolah yang dianggap unggulan dan tidak unggulan.
- 6) siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata akan menyebar sesuai dengan zona yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan ini pemerintah mengharapkan semua sekolah yang ada akan memiliki mutu dan kualitas yang sama.

Adanya kebijakan zonasi otomatis akan mengumpulkan anak-anak dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda, salah satu temuan dilapangan adalah masyarakat dengan kondisi sosial serupa tinggal berdekatan. Sehingga menjadi banyak keluhan dari beberapa guru mengenai perilaku siswa yang jauh berbeda dibandingkan dengan masa sebelum zonasi. Secara terminology, perilaku merupakan sifat tindakan yang dimiliki oleh siswa dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai,

etika, kekuasaan, persuasi atau genetika. Ia dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh dan perilaku menyimpang. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relative terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. oleh karena itu sikap yang baik di satu kota belum tentu sama dengan kota lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Datuk, Amirulah. 2020. Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Innovative Education Journal*. 2 (2): 20-34. ISSN 2685-6085
- [2] Anam, Syaiful dan Hasbullah. 2019. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Reformasi*. 9 (2): 112-122. p-ISSN 2088-7469 e-ISSN 2407-6864.
- [3] Alfin, Alfan, M. 2019. Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia *Suatu Telaah Awal. *Jurnal Ilmu Politik*. 1 (2): 118-134. e-ISSN 2685-6670
- [4] Nurlailiyah, Aris. 2019. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta. *Jurnal Realita*. 17 (1): 13-21. p-1829-9571 e-2502-860X
- [5] Pengelola Web Kemdikbud, “Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan,” *Www. Kemendikbud.go.id*, last modified 2018, accessed June 20, 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05/rumah-kunci-sukses-pola-asuh-anak>.
- [6] Marini, K. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung. Kemendikbud, & Setjen. (2018). Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan.

Pusat Data & Statistik Pendidikan Dan
Kebudayaan, 11–28. Madjid, A. Analisis
Kebijakan
Pendidikan. Yogyakarta: Samudra
Biru, 2018

- [7] Pengelola Web Kemdikbud. (2018).
Kemendikbud: Sistem Zonasi
Mempercepat Pemerataan di Sektor
Pendidikan. Kemdikbud.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05/rumah-kunci-sukses-pola-asuh-anak>
- [8] Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan
Dampak Psikososial bagi Peserta Didik.
Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual
dan Strategis. 9 (14). Hlm. 10.
- [9] Arif, F. M. (2019). Nalar Maslahat Dalam
Kebijakan Zonasi dan Penguatan
Pendidikan Karakter. IQRO: Journal of
Islamic Education. 2 (1). Hlm. 61